



PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS DENGAN METODE INTERVENSI BANTU

Dinar Alqadri, Misrah, Hasanudin Kasim, Muh. Khaedar.

Universitas Megarezky

Dinaralqadri40@gmail.com, misrahsosimm@gmail.com,

hasanudinkasim@unimerz.ac.id, khaedar.muh32@gmail.com,

Abstrak

Kekerasan seksual adalah momok yang sangat menakutkan, sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tercatat sedikitnya terdapat 82 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus yang terdaftar di Komnas Perempuan, angka ini masih terbilang sedikit dengan melihat banyaknya kasus yang belum sempat dilaporkan atau bahkan cenderung ditutup-tutupi. Fenomena seperti ini sering kita sebut dengan fenomena gunung es, dimana kasus yang muncul dipermukaan hanya segelintir namun kenyataannya kasus serupa sangat banyak yang tidak terekspose. Kasus kekerasan seksual setidaknya telah diatur dalam Undang undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan tinggi, kemudian diperbaharui menjadi Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT). Regulasi yang hadir nyatanya masih menyisakan tanda tanya karena kekerasan seksual masih saja kita temukan, untuk itu hadir sebuah metode baru dalam hal penanganan dan pencegahan kekerasan seksual yang dikenal dengan metode intervensi BANTU yang melibatkan semua elemen masyarakat dengan tujuan betul-betul memberantas tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus dengan membangun kesadaran bersama oleh setiap warga kampus.

Kata kunci: Kekerasan, Seksual, Metode, BANTU

Abstract

Sexual violence is a very frightening scourge; from 2021 to 2024, at least 82 cases of sexual violence occurring in campus environments were recorded by Komnas Perempuan. This figure is still considered low given the many cases that have not been reported or are often covered up. This phenomenon is often referred to as the iceberg phenomenon, where only a few cases appear on the surface, yet in reality, many similar cases remain unexposed. Cases of sexual violence are at least regulated in Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 30 of 2021 regarding the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Institutions, which was later updated to Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 55 of 2024 concerning the Prevention and Handling of Violence in Higher Education Institutions (PPKPT). Existing regulations still leave questions unanswered because sexual violence continues to occur, which is why a new method for handling and preventing sexual violence has been introduced, known as the BANTU intervention method, involving all elements of society with the aim of truly eradicating sexual violence on campus by fostering collective awareness among all campus members.

Keywords: Violence, Sexual, Methods, BANTU

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual adalah sebuah fenomena gunung es yang terjadi di Indonesia khususnya dikalangan mahasiswa yang mengenyam pendidikan di universitas. Kampus yang harusnya menjadi tempat yang aman untuk mengenyam Pendidikan, tempat untuk mencetak kader terbaik bangsa dengan sejuta nilai-nilai luhur yang lahir didalamnya kini menjadi momok yang sangat mengerikan. Menurut data dari komnas Perempuan setidaknya terdapat 82 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus yang terdaftar di Komnas Perempuan sejak tahun 2021-2024. (nasir muhammad, 2025) Angka ini bukanlah angka pasti karena sejatinya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus jauh lebih banyak namun yang terekspose dan dilaporkan hanya sebagian kecil, hal ini yang kita sebut sebagai fenomena gunung es. Beberapa hal yang menjadi alasan begitu marak kekerasan seksual di lingkungan kampus meliputi adanya relasi kuasa yang sangat jelas diantara warga kampus, seperti antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior, pimpinan dan bawahan serta adanya tekanan-tekanan tertentu yang menjadikan korban tidak berani untuk bersuara sehingga fenomena kekerasan seksual akan terus terulang.

Pemerintah sejatinya telah menyediakan payung hukum bagi korban kekerasan seksual yang ingin menuntut keadilan bagi diri mereka, diantaranya adalah Undang undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan tinggi, kemudian diperbaharui menjadi Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT), namun payung hukum yang hadir belum mampu memberikan jaminan tidak akan ada lagi kekerasan serupa di lingkungan kampus, hal ini disebabkan dalam hal penanganan dan pencegahan kekerasan seksual nyatanya tetap mengandung unsur relasi kuasa dimana yang menjadi tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus adalah warga kampus sendiri yang sarat akan kepentingan. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis untuk berusaha mengkaji dan memberikan pelatihan pencegahan kekerasan seksual dengan menggunakan metode intervensi BANTU sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi dan pengabdian kepada masyarakat.

State Of The Art

Penelitian ini Adalah penelitian terbaru, dimana metode yang digunakan dalam mencegah kekerasan seksual dikenal dengan metode intervensi **BANTU** yang memiliki arti (**B**erani tegur pelaku, **A**lihkan perhatian, **N**gajak orang lain untuk membantu, **T**anya keinginan korban, **U**payakan merekam kejadian) metode ini kemudian diharapkan mampu mengurangi angka kasus kekerasan seksual di dalam kampus dengan melibatkan semua warga kampus membangun visi dan misi yang sama yaitu menolak segala bentuk aktivitas yang mengarah kepada kekerasan seksual.

Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, Adapun hal yang penulis kemukakan sebagai pokok masalah yaitu; Bagaimana metode intervensi BANTU dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilingkungan kampus dapat menurunkan angka kekerasan seksual.?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji mengenai efektivitas metode intervensi BANTU dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilingkungan kampus.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berusaha menginventarisasi norma-norma dan aturan hukum yang sesuai dengan dengan topik penelitian, sedangkan penelitian hukum empiris adalah upaya mengkaji hukum dalam kenyataan sosial di masyarakat, berfokus pada bagaimana hukum diterapkan melalui data primer dari lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Intervensi BANTU dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan kampus.

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.(Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2024) kekerasan seksual yang terjadi diperguruan tinggi sejatinya disebabkan oleh adanya ketimpangan gender dan relasi kuasa diantara warga kampus, sebuah keadaan dimana seseorang menyalah gunakan sumber daya, pengetahuan, ekonomi dan/ atau penerimaan masyarakat atau status sosialnya untuk mengendalikan seseorang yang akan menjadi korban dari kekerasan seksual, dalam kekerasan seksual tersebut terdapat hubungan yang tidak seimbang, yaitu posisi dominan oleh pelaku, ketimpangan antara laki-lai dan Perempuan (ketimpangan gender).(Ariyanti, Ramadhan, & Rahayu, 2024)

Kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan kampus sejadinya memberikan dampak yang begitu besar bagi korban. Kampus yang diyakini sebagai tempat teraman dan ternyaman untuk menimba ilmu, mengenyam Pendidikan, membangun karakter, serta tempat tumbuh yang paling efektif dan kondusif berubah peran menjadi tempat yang paling mengerikan. Kekerasan yang terjadi sering kali meninggalkan trauma yang mendalam, hingga korbannya betul-betul kehilangan Hasrat untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, secara tidak langsung kekerasan seksual ini telah memangkas masa depan sang korban. Ironinya notabene pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah orang-orang yang seharusnya berperan menjaga korban karena

kekuasan dan kedudukan yang dimilikinya seperti dosen terhadap mahasiswanya, pimpinan kepada bawahannya dan senior kepada juniornya, mahasiswa laki-laki ke mahasiswa Perempuan, serta ketimpangan relasi kuasa dan gender lainnya.

Dalam kekerasan seksual setidaknya terdapat dua unsur penting yang mengindikasikan terjadinya kekerasan seksual, diantaranya adalah unsur pemaksaan dan unsur tidak adanya persetujuan dari korban yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Dalam Permendikbudristek No 55 tahun 2024 pasal 12 ayat (2) disebutkan yang termasuk kedalam bentuk kekerasan seksual meliputi:

- a. Penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- b. Perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
- c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
- d. Perbuatan menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat korban merasa tidak nyaman;
- e. Mengirim pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
- f. Perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- g. Perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- h. Penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- i. Perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. Perbuatan membujuk, menjanjikan atau menawarkan sesuatu kepada korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui korban;
- k. Pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
- l. Perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- m. Perbuatan membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban ;
- n. Pemaksaan terhadap korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. Praktik budaya komunitas warga kampus yang bernuansa kekerasan seksual;
- p. Percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
- q. Perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. Pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- s. Pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk hamil;
- t. Pemaksaan sterilisasi
- u. Penyiksaan seksual;
- v. Eksploitasi seksual
- w. Perbudakan seksual;

- x. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- y. Pembiaran terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja dan/atau
- z. Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus sejatinya memerlukan semua peran dari warga kampus. Peran aktif dari semua elemen kampus dalam hal pencegahan kekerasan seksual disebut dengan Metode intervensi BANTU di lingkungan kampus. Metode Intervensi bantu sejatinya memiliki kepanjangan **Berani** tegur pelaku, **Alihkan** perhatian, **Ngajak** orang lain membantu, **Tanya** keinginan korban, dan **Upayakan** merekam kejadian. Metode ini sangat relevan diberlakukan dilingkungan kampus jika dindikasi terjadi kekerasan seksual. Pada point pertama yaitu **Berani** tegur pelaku adalah merupakan langkah yang sangat tepat yang harus ditempuh bagi seseorang yang menyaksikan tindakan kekerasan seksual, karena pada tahap ini, biasanya korban kekerasan seksual mengalami trauma dan tidak dapat berbuat apa-apa dalam rentan waktu beberapa saat, fenomena ini disebut *tonic immobility* (kondisi dimana seseorang membisu, terdiam, kaku, atau tidak mampu melawan), sehingga kehadiran seseorang sangat diperlukan untuk mengembalikan kesadaran dari korban dan menegur pelaku kekerasan seksual.

Metode selanjutnya adalah **Alihkan Perhatian**, dengan mengalihkan perhatian pelaku seseorang dapat memiliki waktu untuk menyelamatkan korban dan menempatkan korban di tempat yang lebih aman sebelum melakukan upaya penyelamatan dan pemulihan lainnya. Selanjutnya adalah **Ngajak** orang lain membantu, kehadiran orang lain dalam situasi seperti ini akan memberikan tekanan psikologis bagi pelaku sehingga dapat menghentikan perbuatannya dan memberikan rasa aman kepada korban karena merasa memiliki orang-orang yang akan melindunginya. Selanjutnya **Tanya** keinginan korban, jika situasi sudah mulai kondusif dan korban sudah mulai tenang maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menanyakan apa yang ingin dilakukan korban, apakah ingin menghubungi pihak tertentu, baik keluarga atau pihak-pihak yang dianggap mampu membantu dan melindungi, atau sekedar menanyakan apa yang dibutuhkan korban pada saat tersebut. Langkah terakhir adalah **Upayakan** merekam kejadian, hal ini menjadi penting karena hasil rekaman tersebut dapat dijadikan alat bukti saat melakukan laporan baik itu ke pihak kampus dalam hal ini SATGAS PPKS/PPKPT (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi) atau ke pihak yang berwajib.

Dengan adanya metode Intervensi BANTU yang disosialisasikan ke warga kampus terkhusus mahasiswa, fenomena kekerasan seksual sudah tidak lagi menjadi isu yang tabu untuk diperbincangkan melainkan menjadi sesuatu yang harus kita lawan bersama. Pencegahan kekerasan seksual dengan metode intervensi BANTU ini juga sejalan dengan komunitas yang didirikan oleh *United Nations Foudation* (UNF) yaitu *Girl Up Community* yang terbentuk pada tahun 2010 yang berperan dalam mengadvokasi kesetaraan gender diseluruh dunia. *Girl Up Community* dibentuk untuk menciptakan *platform* yang ramah terhadap Perempuan serta menjadi sebuah komunitas yang dapat meningkatkan keberanian kaum Perempuan untuk bertindak, menjadi wadah kaum perempuan untuk *speak up* dan bercerita, dan memberikan edukasi mengenai kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan kampus. (Muhammad, 2022)

KESIMPULAN

Kekerasan seksual di lingkungan kampus merupakan sebuah fenomena gunung es yang tak terelakan, segala cara telah dilakukan guna memberantas kasus kekerasan seksual tersebut salah satunya adalah dengan menggunakan metode Intervensi BANTU (**B**erani tegur pelaku, **A**lihkan perhatian, **N**gajak orang lain membantu, **T**anya keinginan korban, dan **U**payakan merekam kejadian), dimana metode ini diharapkan mampu mengurangi angka kekerasan seksual di lingkungan kampus dengan berupaya meningkatkan peran dan kesadaran warga kampus untuk bersama-sama menolak segala bentuk tindakan yang mengacu pada kekerasan seksual

BIBLIOGRAFI

Ariyanti, Dwi Oktafia, Ramadhan, Muhammad, & Rahayu, Eksy Puji. (2024). *Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. 21(4).

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi DENGAN.*, (2024).

Muhammad, Rahjay Pelngkahu. (2022). *Upaya Pengentasan Kekerasan Seksual Berbasis Mahasiswa di Lingkungan Kampus Melalui Girls Up Community*.

nasir muhammad, Dkk. (2025). *Fenomena Gunung Es Kasus Kekerasan di Kampus , Satgas PPKPT di Mana ?* Retrieved from <https://www.new-indonesia.org/2025/11/7152/fenomena-gunung-es-kasus-kekerasan-di-kampus-satgas-ppkpt-di-mana/>

soffoyatun arum, nurhidayah siti, sabarudin. (2024) *Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Modus, Penanganan, dan Upaya Preventif*